

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS (DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS) POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM
MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT)**

**Oleh:
WAWAN TRI KARTIKA,S.IK
A2021131036**

**Pembimbing I : Dr. Hermansyah,SH.,M.Hum
Pembimbing II : M. Anwar, SH., MS**

ABSTRACT

This thesis discusses strategies ditreskrimsus investigator (director of special criminal detectives) regional police in West Kalimantan in expressing anti-money laundering (case study in West Kalimantan) .From the results of research using normative juridical legal research methods can be concluded, that: Coping Strategies undertaken by the Regional Police West Kalimantan against money laundering are: Receiving reports from the center of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), investigators discovered the alleged laundering of money, money Laundering Report from the Community, carry out investigations, carry out investigations. And submission of the case file to the prosecutor umum.Kendala facing West Kalimantan Regional Police in victory ikasusTindak Money Laundering which includes kendalayuridis ie overlapping authorized to investigate money laundering, financial transactions made in cash without going through perbankan.Kurangnya understanding of money laundering by society. While the technical obstacles are lack of courage in the investigator's quest ntindak melakukukan process of money laundering, lack of number of investigators who have high honesty, lack of quality / ability of the investigator understanding of the laundering of money, lack of control of the investigator in the use of advances in information technology, lack of facilities, infrastructure and the budget for the purposes of follow-tidana Investigators in money laundering. Efforts made in overcoming obstacles West Kalimantan Police terhadapTindak Money Laundering is by doing UpayaYuridis include Coordinate with Operations Police and coordination with the Institute joined in the Criminal Justice System (CJS), To examine the witnesses against financial transactions of money laundering through Cash and held a seminar to masyarakat terhadap

understanding of the law No. 8 of 2010.While the technical effort, Doing coaching mental attitude and courage melakukukan investigators in the investigation of money laundering, Optimization duty investigator and encourage motivation and discipline in handling the investigation of money laundering, following education and training on the handling of money laundering as well as the encouragement, training investigators in the field of information technology and efforts to improve the quality of the facilities, infrastructure, and budget submissions.

Keywords: Strategies of West Kalimantan Police Investigators Ditreskrimsus In Reveals Money Laundering

ABSTRAK

Tesis ini membahas strategi penyidik ditreskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) polda kalimantan barat dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang (studi kasus di kalimantan barat). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative diperoleh kesimpulan, bahwa :Strategi Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: Menerima Laporan dari pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Laporan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Masyarakat, melaksanakan penyelidikan, melaksanakan penyidikan. Dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi kendala yuridis yaitu Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan. Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat. Sedangkan kendala teknis yaitu Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang, kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi, kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak Pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan Kepolisian kalbar dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan melakukan Upaya Yuridis antara lain Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*, Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai dan menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan Upaya Teknis, Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang, mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi, mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi dan upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

Kata Kunci: Strategi Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang

Latar Belakang

Dengan perkembangan dan pesatnya perkembangan zaman di segala bidang yang mengakibatkan banyak sekali persaingan – persaingan dalam hal mencari keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara termasuk tindakan yang melanggar undang – undang yang berlaku, tindak kejahatan mengenai keuntungan yang besar biasanya didasarkan pada ekonomi, kejahatan yang bisa di katakan dengan *white collar crime*. *White collar crime* dilakukan oleh para pelaku profesional yang terhormat. Pelaku tersebut menjadikan tindakan yang dilakukannya tersebut sebagai cara untuk mencari nafkah, sehingga pada akhirnya mencapai tahapan profesional yang diakui oleh pelaku-pelaku sejenisnya.

Dalam tahapan profesional ini pelaku tidak lagi mudah tertangkap karena pelaku tersebut memiliki kekuasaan yang terkait dengan kedudukannya dalam pergaulan kelas atas. Dalam kasus *white-collar crime* tertentu, para pelakunya tidak mengakui bahwa dirinya adalah sebagai penjahat, tetapi mereka mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Kejahatan *white collar crime* ini telah banyak terjadi di Indonesia maupun Mancanegara dan yang menjadi korban adalah orang banyak yang merasa di rugikan atas tindakan kejahatan tersebut yang salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang di lakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan serta menyalah gunakan kewenangan yang di berikan oleh suatu instansi.

Pada dasarnya, banyak upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang atau aset kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan serta mengalihkan harta kekayaan kepada anak-anaknya maupun saudara, dengan tujuan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Itulah merupakan kejahatan pencucian uang (*Money Laundry*). *Money laundering* dapat didefinisikan sebagai berikut di bawah ini Sultan Remy Sjahdeini:

Pencucian uang atau Money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang di lakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam

*system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari system keuangan itu sebagai uang halal.*¹

Financial Action Task Force on Money Laundering merumuskan:

*Money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga menungkingkan pelakunya menikmati keuntungan - keuntungan dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Hasil yang di peroleh dari kejahatan tersebut selanjutnya perlu dicuci guna mengkaburkan dengan metode pencucian uang meliputi tiga tahap. Pertama Placemant adalah penempatan harta kekayaan kedalam system keuangan melalui bank atau lembaga lainnya. Negara – Negara harus ada persyaratan pelaporan transaksi tunai yang besar, dimana transaksi – transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang besar dengan memecahkan kedalam transaksi kecil – kecil yaitu yang disebut dengan smurfung. Kedua layering yaitu tindakan yang bersifat memisahkan dana dari asalnya dan dilakukan untuk penyamaran apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya. Tahap ketiga Integration adalah penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam ekonomi yang sah tanpa memperoleh kecurigaan asal perolehannya.*²

Menurut Welling, pencucian uang adalah:

Money laundering is the process by which one conceal the existence, illegal source, or illegal application of income, and them disguises that income to make it appear legitimate.

Sebagaimana diungkapkan oleh Welling, bahwa pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan, sumber tidak sah, atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu sehingga pendapatan itu menjadi Nampak sah.³

Kejahatan pencucian uang adalah salah satu sarana dari berbagai jenis tindakan – tindakan yang kejahatannya dalam termasuk dalam *organized crime* untuk menjadikan uang hasil dari pencucian uang tersebut bisa dijadikan halal sejak asal – usul perolehan kekayaan. Maka dalam kejahatan pencucian uang tersebut menjadi faktor dari ekonomi yang bisa

¹Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 5

²M. Arif Amrullah, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media, Malang, hal. 9

³ Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian uang*, Citra Intrans Selaras.Malang , hal. 25

menguntungkan bagi para pemiliknya, karena dalam faktor ini pelaku pencucian uang dengan cerdiknya bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, maka oleh faktor ekonomi yang membuat keserakahan akan kekayaan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang akan diberikan sanksi - sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Dalam penanganan kasus tindak pidana khusus seperti money laundering yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat maka di bentuklah Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang mengacu pada Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 september 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah pada pasal 10 huruf g unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c salah satunya adalah Ditreskrimsus.

Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang- undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan adanya Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang baru, terdapat perubahan yang mendasar terkait penyidikan yaitu diberikannya wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana illegal logging). Khusus untuk institusi kepolisian, maka dalam upaya mengungkap TPPU, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, namun hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena

⁴Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g

dihadapkan pada berbagai kendala. Berbagai kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang selain karena kurangnya kewenangan PPATK, tetapi juga pada polisi menerima laporan dari PPATK atas adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, ternyata kepolisian masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian setelah ditambah informasi dan bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan pencucian uang maka oleh polisi data awal dari PPATK tersebut ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dan pelakunya dinyatakan sebagai tersangka.

Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan tindakan polisi yang harus menyelidiki dan menyidik adanya unsur objektifnya atau *actus reus*⁵. Kesulitan polisi terutama untuk mencari bukti yang berkaitan dengan *mens rea* atau unsur subjektifnya⁶ dalam tindak pidana pencucian uang terutama Pasal 3 dan Pasal 6 yaitu *knowledge* (mengetahui atau *patut intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian ini pun sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor.

Permasalahan

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse criminal Khusus) Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

Pembahasan

Kendala dalam penyidik Kepolisian unit *money laundry* Subdit Fismodev, Direskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan barat

⁵ unsur obyektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan), lihat Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ Unsur subjektif (*mens rea*) dari pasal 6 yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Sedangkan unsur subjektif atau *mens rea*nya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, lihat Pasal 6 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Didalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh penyidik kepolisian unit *money laundry* Subdit Fismodev Direskrimsus Polda Kalimantan barat terdapat faktor – faktor yang menjadi kendala. Kendala – kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang ini tidak mendapatkan kendala – kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini akan menjadi kendala bagi Kepolisian unit *money laundry* subdit Fismodev, Direskrimsus polisi daerah Kalimantan barat adalah :

a. Kendala Yuridis

1) Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai bidang – bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.⁷

2) Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan.

Sangat sulit untuk menemukan bukti – bukti apabila transaksi tersebut apabila melakukan transaksi secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi – saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi. Maka kesimpulannya transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Bukti dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

b. Kendala Teknis

1) Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

⁷Soerjono soekanto, 1983, *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36

Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari⁸. Penekanan yang agak keliru dalam memberikan penerangan / penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap

2) Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan

3) Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi.

Kurangnya personil penyidik / penyidik pembantu Subdit Ditreskrimsus Polisi daerah Kalimantan barat, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Ditreskrimsus Polisi daerah Kalimantan Barat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸R. Ojje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 56

Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri.

5) Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi.

Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, *hand phone*, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, hand phone atau alat komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik Polisi daerah Kalimantan barat pada unit *money laundry* Subdit Fismodev Ditreskrimsus dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

6) Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup dan lain – lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.⁹

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Kalimantan barat, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Kalimantan barat.

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*.
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

⁹*Opcit*, Soerjono soekanto, hal 36

Kesimpulan

Strategi Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: Menerima Laporan dari pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Laporan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Masyarakat, melaksanakan penyelidikan, melaksanakan penyidikan. Dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi:

a. Kendala Yuridis

- 1) Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.
- 3) Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat.

b. Kendala Teknis

- 1) Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
 - 2) Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi.
 - 3) Kurangnya kualitas / kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - 4) Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
 - 5) Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian kalbar dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*.
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam

melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.

- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, dalam Muladi dan Barda Nawawai Arief: Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992,
- Arief, Barda Nawawi: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Tahun 2003
- Arief, Barda Nawawi: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Effendi, Rusli, et al: Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional; BPHN-Binacipta, Bandung, 1986
- Fisse, Bren, et al: The Money Trail; The Law Book Company Ltd, Sydney, 1992
- Fuady, Munir: Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua (tingkat advance); PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Garnasih, Yenti: Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering); Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003
- Hatrik, Hamzah: Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- M. Arif Amrullah, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media, Malang
- McMillan , Ian and Peter Morrish : Harris's Criminal Law ; Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd, 22nd Edition.
- Muladi: Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, Makalah Pembanding Seminar nasional Tindak pidana di Bidang Pebankan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1990
- Muladi dan Barda Nawawi: Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 1992
- Nasution , Anwar : Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering; Hukum Bisnis ,Volume 3, 1998.
- Radjaguguk, Erman : Kajian Tentang Undang-Undang Money Laundering ; Makalah dalam Seminar Tentang RUU Money Laundering di Jakarta 14 Juli 2001
- Sastroatmodjo, Rijanto: Dirty Money dan Devisa Bebas, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3/1998
- Seno Adji ,Indrianto: Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana; Penebit CV Rizkita , 2001, .bekerja sama dengan Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof.SenoAdji,SH dan Rekan.
- Seno Adji, Indrianto: Prospek Hukum Pidana Indonesia Pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan, Jurnal Keadilan Vol 3 No 6 /2003-2004

Setijoprodjo, Bambang : Money Laundering, Pandangan Dalam Rangka Pengaturan ; Hukum Bisnis , Volume 3, 1998.

Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,

Sjahdeini ,Remy: Tindak Pidana Perbankan ; Course Material pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Sjahdeini, Remy : Kartu Pembayaran dan Tindak Pidana Menyangkut Kartu Pembayaran; Course Material pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2000

Sjahdeini, Remy : Pencucian Uang, Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No 3 Tahun 2003.

Sudarto: Pembaruan Hukum Pidana Indonesia; BPHN- Binacipta, Bandung, 1986